



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR
NOMOR 19 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA PADA KECAMATAN KEPANJENKIDUL KOTA BLITAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa untuk menindaklanjuti Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar Nomor 31/PP.04.1-BA/3572/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Kota Blitar pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN KEPANJENKIDUL KOTA BLITAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar Tahun Anggaran 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama 14 (empat belas) bulan
terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan
4 April 2024.

Ditetapkan di Kota Blitar
pada tanggal 20 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BLITAR,

ttd.

CHOIRUL UMAM

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Ardian Prabowo

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR
NOMOR 19 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN
KEPANJENKIDUL KOTA BLITAR UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN KEPANJENKIDUL KOTA BLITAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN	ALAMAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Devit Candra Purnama	Laki-laki	KEPANJENKIDUL	KEPANJENKIDUL	Perum Griya Melati Indah Blok C No 3 RT 01/RW 11, Kel. Kepanjenkidul, Kec. Kepanjenkidul
2.	Okta Famela	Perempuan	KEPANJENKIDUL	KEPANJENKIDUL	Jl. Simpang Sumatera RT 001 RW 008 Kel. Kepanjenkidul Kec. Kepanjenkidul
3.	Dessy Bella Lupita	Perempuan	KEPANJENKIDUL	KEPANJENKIDUL	Jl. Pinus No.14 RT 003 RW 001 Kel. Kepanjenkidul Kec. Kepanjenkidul

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN	ALAMAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.	Suyitno	Laki-laki	KEPANJENKIDUL	NGADIREJO	Jl. Hasyim Ashari No.7 RT 002 RW 003 Kel. Ngadirejo Kec. Kepanjenkidul
5.	Mufarikin	Laki-laki	KEPANJENKIDUL	NGADIREJO	Jl. Panjaitan No.113 RT 001 RW 001 Kel. Ngadirejo Kec. Kepanjenkidul
6.	Gian Riko Pujiantoro	Laki-laki	KEPANJENKIDUL	NGADIREJO	Jl. Cipemali No.7 RT 003 RW 005 Kel. Ngadirejo Kec. Kepanjenkidul
7.	Etik Amalia	Perempuan	KEPANJENKIDUL	SENTUL	Jl. Sawunggaling No.8B RT 002 RW 006 Kel. Sentul Kec. Kepanjenkidul
8.	Rizki Penitasari	Perempuan	KEPANJENKIDUL	SENTUL	Jl. Ir. Soekarno No.5 RT 002 RW 009 Kel. Sentul Kec. Kepanjenkidul
9.	Dinar Asri Yanuarta	Laki-laki	KEPANJENKIDUL	SENTUL	Jl. Wolter Monginsidi No.34 RT 002 RW 002 Kel. Sentul Kec. Kepanjenkidul
10.	Syahroma	Laki-laki	KEPANJENKIDUL	KAUMAN	Jl. Lawu No.38 RT 003 RW 003 Kel. Kauman Kec. Kepanjenkidul

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN	ALAMAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11.	Rudi Nurhadi	Laki-laki	KEPANJENKIDUL	KAUMAN	Jl. Tidar No.177 RT 004 RW 004 Kel. Kauman Kec. Kepanjenkidul
12.	Khoirul Romadlon	Laki-laki	KEPANJENKIDUL	KAUMAN	Jl. Musi No.27A RT 002 RW 008 Kel. Kauman Kec. Kepanjenkidul
13.	Imelda Ndira Intan Pracilia	Perempuan	KEPANJENKIDUL	TANGGUNG	Jl. Ciliwung RT 003 RW 005 Kel. Tanggung Kec. Kepanjenkidul
14.	Rony Prasetyo Nugroho	Laki-laki	KEPANJENKIDUL	TANGGUNG	Jl. Cimandiri Gg.VII No.18 RT 001 RW 009 Kel. Tanggung Kec. Kepanjenkidul
15.	Haikal Ma'rufi	Laki-laki	KEPANJENKIDUL	TANGGUNG	Jl. Cipunegara RT 003 RW 005 Kel. Tanggung Kec. Kepanjenkidul
16.	Nuzul Wahyudeen	Laki-laki	KEPANJENKIDUL	BENDO	Jl. Kapuas No.38 RT 001 RW 007 Kel. Bendo Kec. Kepanjenkidul
17.	Mursid Yoga Pangarso	Laki-laki	KEPANJENKIDUL	BENDO	Jl. Ciliwung No.139 RT 003 RW 006 Kel. Bendo Kec. Kepanjenkidul

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN	ALAMAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
18.	Muchammad Azis Muchtarom	Laki-laki	KEPANJENKIDUL	BENDO	Jl. Ciliwung No.8 RT 003 RW 003 Kel. Bendo Kec. Kepanjenkidul
19.	Tria Rizky Amalia	Perempuan	KEPANJENKIDUL	KEPANJENLOR	Perum Wisma Indah G25 RT 004 RW 006 Kel. Kepanjenlor Kec. Kepanjenkidul
20.	Diego Armando Saputra	Laki-laki	KEPANJENKIDUL	KEPANJENLOR	Jl. D.R. Wahidin RT 002 RW 005 Kel. Kepanjenlor Kec. Kepanjenkidul
21.	Devi Maha Perdana	Perempuan	KEPANJENKIDUL	KEPANJENLOR	Jl. Semeru No.31 Rt 004 RW 002 Kel. Kepanjenlor Kec. Kepanjenkidul

Kota Blitar, 20 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BLITAR,

ttd.

CHOIRUL UMAM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Ardian Prabowo